Pelayanan Internet

a. Dasar hukum:

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;

b. Persyaratan:

Pengunjung/pemustaka perpustakaan daerah.

- c. Sistem, mekanisme dan prosedur:
 - 1) Pemustaka mengisi Buku Daftar Pengguna Pelayanan Internet;
 - 2) Pemustaka memilih sendiri komputer yang disediakan untuk pelayanan;
 - 3) Pemustaka dapat meminta bantuan petugas dalam penggunaan sarana pelayanan;